

**ABSTRAK**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**

<b>PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012</b>	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;</p> <p>bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana di maksud di atas perlu di tetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.</p>
	<p>b. Dasar Hukum :  UU No. 29 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; PP No. 109 Th 2000; PP No. 20 Th 2001; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 23 Th 2005; Permendagri No.22 Th 2011; Permendagri No. 21 Th 2011; Perda No. 4 Th 2009; Perda No. 7 Th 2011; Perwali No. 60 Th 2009; Perwali No. 69 Th 2009; Perwali No. 29 Th 2012; Perwali No. 30 Th 2012; KepdewanDPRD No. 1/P.DPRD/XI/2009; KeppimpinanDPRD 15/DPRD/XI/2009</p>
	<p>c. I. Pasal 9 Walikota Makassar menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan</p> <p>II. Pasal 10 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan</p>
Catatan	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2013</p> <p>- Ditetapkan 20 Agustus 2013</p>